

TERSANDUNG KORUPSI KETOK PALU, 3 ANGGOTA DPRD JAMBI RESMI DI-PAW



Foto: detik.com

JAMBI – DPRD Provinsi Jambi melantik tiga anggota dewan baru hasil pergantian antar waktu (PAW) dari PKS dan Golkar. Ketiga anggota dewan yang dilantik itu menggantikan tiga orang anggota DPRD Jambi periode 2019-2024 yakni Rudi Wijaya dan Supriyanto dari PKS serta M Juber dari Golkar.

Pelantikan itu dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jambi pada Senin (19/6/2023). Paripurna yang dibuka Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto ini dihadiri langsung Gubernur Jambi Al Haris.

“Selamat atas kepada tiga anggota dewan yang baru. Semoga ketiga dewan baru ini dapat melaksanakan fungsi-fungsi dewan. Baik itu fungsi anggaran, fungsi legislasi dalam bentuk peraturan daerah, dan fungsi pengawasan,” kata Ketua DPRD Jambi, Edi Purwanto, Senin (19/6/2023).

Edi menyebut, tiga anggota dewan yang baru dilantik nantinya dapat menjaga nama baik lembaga DPRD Jambi yang sangat dihormati. Bahkan dalam PAW ini, partai-partai yang bersangkutan juga sudah memberikan masukan hingga telah diproses di DPRD Jambi.

Edi juga mengatakan jika akan ada PAW-PAW lainnya yang akan dilakukan terhadap anggota DPRD Jambi lain. “Untuk pelantikan ini berjalan sangat baik ya, dan untuk PAW akan ada beberapa lagi ya,” terang Edi.

Sementara itu, diketahui anggota DPRD Provinsi Jambi yang di PAW itu karena tersandung kasus korupsi uang ketok palu RAPBD Jambi 2017-2018. Saat ini mereka juga sudah ditahan oleh KPK untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sumber berita:

1. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6781479/tersandung-korupsi-ketok-palu-3-anggota-dprd-jambi-resmi-di-paw>, “Tersandung Korupsi Ketok Palu, 3 Anggota DPRD Jambi Resmi Di-PAW”, 19 Juni 2023
2. <https://jambi.antaranews.com/berita/549858/ketua-dprd-provinsi-jambi-lantik-tiga-dewan-paw>, “Ketua DPRD Provinsi Jambi lantik tiga dewan PAW”, 19 Juni 2023

Catatan:

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Salah satu unsur tindak pidana korupsi (tipikor) didalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adanya unsur kerugian keuangan negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan Tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan Undang-Undang Tipikor.

Setiap orang yang terbukti melawan perbuatan tersebut dapat dikenakan ancaman Pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).¹ Selain dari pada itu, dalam peraturan tersebut juga diatur perbuatan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi di pasal lainnya yang menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

perekonomian negara.² Terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).³ Namun pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dicabut dan diganti melalui ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam peraturan tersebut tindak pidana korupsi dapat diartikan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atas perbuatan tersebut dikenakan ancaman pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak katagori VI.⁴ Masih dalam peraturan yang sama, dalam KUHP tersebut, tindak pidana korupsi dapat juga diartikan yakni setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁵ Sehubungan dengan perbuatan ini dikenakan ancaman pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. Menurut KUHP yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan.⁶ Sedangkan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan.⁸

Objek yang dimaksud dalam Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung

² *Ibid*, Pasal 3

³ *Ibid*

⁴ Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵ *Ibid*, Pasal 604

⁶ *Ibid*, Penjelasan Pasal 603

⁷ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

⁸ Bab I butir 3 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dan Subjek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut diatas yang dimiliki Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Menurut prosesnya, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dan tujuan keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi